



Penyempitan Ruang Sipil: Gejala *Democratic Backsliding* di Indonesia

By

Annisa Zahra Ramadhani

Universitas Padjajaran

Intern The Habibie Center

annisazahra144@gmail.com

Pendahuluan

Secara prosedural, saat ini demokrasi Indonesia masih berjalan. Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala, lembaga perwakilan menjalankan fungsinya, dan konstitusi tidak mengalami perubahan secara fundamental. Namun dibalik itu, kualitas demokrasi Indonesia justru mengalami penurunan terus-menerus. Hal ini ditandai dengan menyempitnya ruang sipil, melemahnya *checks and balances*, dan semakin menipisnya jarak antara kekuasaan dan impunitas. Oleh karena itu, tulisan ini berargumen bahwa apa yang sedang terjadi di Indonesia bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan bentuk manifestasi dari *democratic backsliding*, yaitu suatu proses kemunduran demokrasi yang terjadi secara perlahan, tersembunyi dalam legalitas, namun dapat berdampak struktural.

Levitsky dan Ziblatt menjelaskan bahwa demokrasi modern tidak selalu mati melalui kudeta militer, melainkan dapat melalui kemunduran bertahap oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis.¹ Lüthmann dan Lindberg juga memetakan tren yang sama secara global dan menemukan bahwa lebih dari separuh negara demokratis mengalami kemunduran.² Negara seperti Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán, Turki di bawah Erdogan, serta sejumlah negara Asia Tenggara seperti Filipina di bawah Duterte menjadi contoh yang relevan. Dalam hal ini, Indonesia pasca-pemilu tahun 2024 tampaknya sedang menapaki jalur yang sama. Namun nyatanya, trajektori kemunduran ini tidak bermula dari tahun 2024. Benihnya sudah tertanam jauh sebelumnya, termasuk saat periode pemerintahan Joko Widodo. Ketika sejumlah undang-undang bermasalah justru disahkan, oposisi diredam, dan kebebasan berekspresi mulai dibatasi oleh regulasi. Dengan demikian, analisis ini memposisikan perkembangan demokrasi terkini bukan sebagai produk dari satu pemerintahan yang berkuasa, melainkan sebagai kelanjutan dari sebuah trajektori panjang.



Democratic Backsliding dan Ruang Sipil

Dalam literatur politik kontemporer, konsep *democratic backsliding* merujuk pada proses kemunduran demokrasi yang terjadi secara bertahap tanpa harus menghilangkan berbagai instrumen demokrasi secara formal. Yang membedakan *backsliding* dari otoritarianisme adalah penggunaan instrumen-instrumen demokrasi itu sendiri. Dari pemilu, parlemen, hingga pengadilan digunakan untuk mengikis substansi demokrasi secara perlahan. Dalam konteks Indonesia, indeks-indeks demokrasi internasional menemukan tren yang konsisten. Economist Intelligence Unit (EIU) memasukkan Indonesia dalam kategori "*flawed democracy*" dengan skor 6,53 pada tahun 2023, yang mana skor ini turun dari 7,03 pada tahun 2015.³ Freedom House juga telah menurunkan status Indonesia dari "*free*" menjadi "*partly free*" dengan skor yang terus merosot pada subkategori kebebasan sipil. V-Dem sendiri mencatat penurunan signifikan pada indeks *liberal democracy* Indonesia, khususnya pada komponen kebebasan sipil dan supremasi hukum. Padahal, sejak reformasi tahun 1998, Indonesia sempat mengalami konsolidasi demokratis yang menjanjikan, sebelum mengalami regresi demokrasi yang menguat hingga saat ini.

Di antara berbagai instrumen demokrasi, ruang sipil yang meliputi kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan kebebasan pers merupakan salah satu indikator paling krusial dari kesehatan demokrasi suatu negara, karena ruang sipil berfungsi sebagai mekanisme utama yang memungkinkan warga negara mengawasi kekuasaan secara langsung, suatu fungsi yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh mekanisme elektoral semata. Ketika ruang sipil menyempit, maka rantai akuntabilitas dapat putus karena masyarakat sipil kehilangan kapasitasnya untuk mengawasi kekuasaan yang berjalan dan justru hanya menjadi penonton dari dominasi kekuasaan yang ada. Kebebasan sipil sendiri merupakan salah satu kategori yang paling konsisten mengalami penurunan dalam indeks demokrasi Indonesia.

Sebagai pembandingan, skor kebebasan sipil Indonesia pada tahun 2016 masih berada di angka 34/60. Data dari Freedom House menunjukkan skor kebebasan sipil Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 berada pada skor 28/60.⁴ Lalu, Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-111 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2024, turun dari posisi 108 pada tahun sebelumnya, dengan skor yang merosot dari 60 menjadi 45.⁵ Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan memperlihatkan bukti nyata dari para jurnalis, aktivis, hingga masyarakat sipil yang berhadapan dengan ancaman hukum ketika mengkritik kebijakan pemerintah.



Tiga Bentuk Penyempitan Ruang Sipil

Ada tiga bentuk penyempitan ruang sipil yang dapat diidentifikasi dalam konteks Indonesia pasca tahun 2024 yang merupakan kelanjutan dan penguatan dari tren yang telah ada sebelumnya. Pertama, kriminalisasi ekspresi politik dan pembungkaman aktivis. Amnesty International mencatat bahwa sejak tahun 2018 hingga Juli tahun 2025, terdapat 903 warga sipil yang terjerat kriminalisasi dalam 796 kasus, dengan dakwaan yang sering menggunakan pasal-pasal karet seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶ Yang mengkhawatirkan bukan hanya angka kasus yang besar, tetapi pola penggunaannya dengan dakwaan-dakwaan yang secara konsisten menargetkan demonstran, jurnalis, dan pengkritik kebijakan pemerintah, bukan pelaku kekerasan. Pemerintah juga sering memberi label 'anarkis,' 'makar,' hingga 'antek asing' pada kelompok demonstran. Hal ini menunjukkan suatu strategi delegitimasi yang efektif untuk mengikis simpati publik terhadap gerakan oposisi.

Kedua, militerisasi ruang sipil. Revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada tahun 2025 membuka ruang bagi militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tanpa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktifnya. Hal ini berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan menimbulkan kesempatan untuk mengembalikan dwifungsi militer. Per Agustus tahun 2025, telah disahkan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, dengan lima tambahan lainnya direncanakan pada tahun 2026. Ekspansi struktural militer ke dalam tata kelola sipil ini menjadi sinyal struktural bahwa batas antara lingkup militer dan sipil sedang dikaburkan secara sistematis. Dalam perspektif teori *civil-military relations*, kondisi ini melemahkan supremasi sipil yang merupakan prasyarat bagi berjalannya demokrasi substantif.⁷

Ketiga, tekanan terhadap kebebasan pers dan independensi pengamat publik. Selain penurunan indeks kebebasan pers yang telah disebutkan, terdapat tanda kemunduran yang tidak kalah mengkhawatirkan. Pernyataan oleh Presiden Prabowo dalam sidang kabinet Maret 2026 mengenai perlunya 'penertiban pengamat' mempertegas satu logika bahwa kritik publik dipersepsikan sebagai ancaman yang harus ditertibkan, bukan sebagai masukan yang harus direspons. Jika logika ini dibiarkan menguat, maka ruang publik yang bebas sebagai bagian dari demokrasi yang sehat akan tergerus.





Konsolidasi Kekuasaan Berselimut Legalitas

Ketiga hal di atas tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk pola konsolidasi kekuasaan yang mengandalkan instrumen-instrumen hukum dan negara untuk melemahkan demokrasi, alih-alih melalui kekerasan terbuka. Inilah yang dimaksud Levitsky dan Ziblatt dengan istilah *autocratization by stealth*, yaitu proses otoriter yang bergerak secara perlahan dan tersembunyi, memanfaatkan prosedur legal untuk tujuan-tujuan yang anti demokratis.⁸ Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah tidak adanya oposisi yang efektif. Koalisi pemerintah saat ini meliputi spektrum partai yang sedemikian luas sehingga ruang bagi oposisi di parlemen menjadi sangat sempit. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan bergerak tanpa ada penyeimbang yang memadai. Ketika legislatif kehilangan fungsinya sebagai lembaga kontrol, beban pengawasan jatuh sepenuhnya ke masyarakat sipil, pers, dan lembaga-lembaga independen yang ironisnya justru sedang menghadapi tekanan paling berat.

Di sisi lain, terdapat jurang yang lebar antara komitmen normatif dan realitas implementasi. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mencantumkan hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas nasional, namun dalam 100 hari pertama berjalannya pemerintahan, tidak terdapat satu pun langkah legislasi konkret yang mengarah ke sana. Kesenjangan antara janji dan realitas ini bukan sekadar soal kapasitas administratif pemerintah, melainkan menunjukkan absennya kemauan politik untuk menciptakan demokrasi yang substantif.

Simpulan

Penyempitan ruang sipil yang dibahas dalam tulisan ini merupakan sinyal serius bahwa Indonesia sedang bergerak menjauh dari demokrasi substantif, yang mana merupakan sebuah proses yang telah berlangsung setidaknya sejak satu dekade terakhir dan kini kembali menemukan momentum yang baru. Kemunduran yang terjadi secara perlahan dan berselimut legalitas ini tidak kemudian membuatnya menjadi tidak berbahaya. Justru, hal ini menyebabkan respons atau protes secara kolektif menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, setidaknya ada empat hal yang dapat diperhatikan. Pertama, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap hak-hak sipil dengan menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, mencabut pasal-pasal karet dalam UU ITE, dan memastikan revisi UU TNI tidak menggerus supremasi sipil.

Kedua, konsolidasi masyarakat sipil perlu diperkuat melalui pembentukan koalisi lintas organisasi yang mampu berfungsi sebagai benteng terakhir demokrasi. Penguatan ini dapat dilakukan, antara lain,





THC INSIGHTS

No. 49 / 30 Juni 2026
www.habibiecenter.or.id

melalui advokasi hukum strategis dan dokumentasi pelanggaran yang sistematis. Ketiga, lembaga-lembaga konstitusional yang masih independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM perlu memperkuat kerjasama dan saling melindungi ruang independensinya. Keempat, komunitas internasional dan lembaga pemantau demokrasi perlu memperketat perhatiannya terhadap trajektori Indonesia, menjadikan standar demokrasi sebagai bagian dari kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral. Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki perjalanan demokratisasi yang baik. Namun, mempertahankan kondisi itu dan memulihkan apa yang telah terkikis, membutuhkan kerja sama dari semua aktor, mulai dari pemerintah yang akuntabel hingga masyarakat sipil yang harus terus kritis.





Endnotes

¹Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown, 2018), 3–5.

²Anna Lührmann and Staffan I. Lindberg, “A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?” *Democratization* 26, no. 7 (2019): 1095–1113.

³Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2023: Age of Conflict* (London: Economist Intelligence Unit, 2024).

⁴Freedom House, *Freedom in the World 2017: Indonesia* (Washington, DC: Freedom House, 2017); Freedom House, *Freedom in the World 2025: Indonesia* (Washington, DC: Freedom House, 2025); Freedom House, *Freedom in the World 2026: Indonesia* (Washington, DC: Freedom House, 2026).

⁵Reporters Without Borders, *World Press Freedom Index 2024* (Paris: Reporters Without Borders, 2024), accessed [tanggal akses], <https://rsf.org/en/index>.

⁶Amnesty International Indonesia, “Refleksi HUT ke-80 RI: Kemerdekaan? 903 Orang Dijerat UU ITE dan Makar Sejak 2018,” August 2025, accessed [tanggal akses], <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/refleksi-hut-ke-80-ri-kemerdekaan-903-orang-dijerat-uu-ite-dan-makar-sejak-2018/08/2025/>.

⁷Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957); Peter D. Feaver, “Civil-Military Relations,” *Annual Review of Political Science* 2 (1999): 211–241.

⁸Levitsky and Ziblatt, *How Democracies Die*, 77–96.





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id